

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219 JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA NOMOR: 420/JC /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK PERTIWI 1 GEDONGSARI "

DESA GEDONGSARI KECAMATAN BANJAREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BLORA

Membaca

: Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Pertiwi 1 Desa Gedongsari Kec.Banjarejo;

Menimbang

- : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Pertiwi 1 Desa Gedongsari Kec.Banjarejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
- 8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.1/577/2006 Tanggal 28 Februari 2006 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Pertiwi 1 Desa Gedongsari Kec Banjarejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada:

Nama

TK PERTIWI Î GEDONGSARI

Berdiri

28 Februari 2006

Alamai

: Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo

Kab.Blora

Penyelonggara

: Ketua Endah Roe miyan

Kepa'a Sekolah :

Siswati

Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi 1 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2

(dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal J-Mel-2014.

KEPALA DINAS RENDUDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATAN BLORA,
DINDIKPARAN WARDOYO

TEMBUSAN; Keputusan ini disampaikan Kepada Ytlı:

1 Bupati Blora;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Banjarejo;

4. Tanian Kanak - Kanak yang bersangkutan;

5. Arsip.